



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46.1 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
8. Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan atau bantuan sosial.
13. Laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah pertanggungjawaban dana Hibah dan Bantuan Sosial oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB II

HIBAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama kecuali lembaga yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif.
- d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah.
- e. Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- f. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 3

Instansi/organisasi/lembaga penerima Hibah terdiri atas:

1. Pemerintah;
2. Perusahaan Daerah;
3. Pemerintah Desa/Kalurahan;
4. Masyarakat;
5. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Bagi organisasi/lembaga non-struktural yang dibentuk tidak berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran menjadi bagian dan program/kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab instansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 6

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala SKPD Teknis sesuai program kegiatan yang diampu.

Pasal 8

- (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;
 - b. NPHD Penerima Hibah;
 - c. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - d. Fotocopy Rekening Bank.
 - e. Pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
- (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
- (7) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9

SKPD Teknis dapat menyusun petunjuk teknis penggunaan Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- c. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 11

Anggota/Kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 12

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Bantuan Sosial, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 13

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan Bantuan Sosial peruntukan tertentu.

Pasal 14

- (1) Syarat administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;
 - b. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;
 - c. Fotocopy Rekening Bank.
 - d. Pakta Integritas penerima Bantuan Sosial dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang dari penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan transfer melalui mekanisme Tambah Uang (SP2D-TU) oleh Bendahara PPKD.
- (6) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara PPKD.
- (7) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima oleh SKPD Teknis.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal;
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan atau jasa.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan.
- (7) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (8) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal penerima Hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan Hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan dalam program/kegiatan yang sama pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46.1 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (1), tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti antara lain KPU, KPID, KID.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar di daerah dibentuk lembaga non-struktural, misal KPU, KPID, KIP, Dewan Pendidikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan rangkaian program kegiatan SKPD harus diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: beasiswa, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan.

Huruf c

- Bantuan Sosial dalam bentuk barang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti: bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Dalam hal penganggaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Belanja Modal, proses dan tata cara Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan peruntukan tertentu adalah peruntukan dengan nama dan alamat penerima bantuan yang tidak dapat direncanakan dalam proses perencanaan anggaran karena keadaan yang belum terjadi atau tidak dapat direncanakan seperti:

- Bantuan bagi korban bencana (gempa, erupsi Merapi, banjir dll; atau
- Pemberian penghargaan prestasi dalam bidang seni, sains, dan olahraga.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

- Yang dimaksud dengan program berkelanjutan adalah program kegiatan yang merupakan satu rangkaian proses yang berkesinambungan dalam jangka lebih dari satu tahun anggaran.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46.1 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....
Nomor
Nomor

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,tahun.....yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
No.KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.(..... rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA:
- a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera mencairkan dana Hibah melalui PPKD, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN

.....

Nomor
Nomor

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
No.KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian barang/jasa Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis/Spesifikasi Barang dan atau Jasa	Jumlah/Unit

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat DPA-SKPD..... Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. Berhak menerima barang/jasa Hibah dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46.1 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
No. KTP/SIM :
Jabatan dalam Organisasi/ :
Lembaga/Yayasan/Panitia^{*)} :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Dalam mempergunakan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 Januari kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lewat SKPD Teknis untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa; dan SKPD Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk dana/uang.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,
Nama Organisasi Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua

Meterai

(.....)

NB :

1. Coret yang tidak perlu.
2. *) diisi untuk Pakta Integritas Hibah.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA.

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG.

Nama Penerima^{*)} :.....
 Alamat :.....
 Nama Ketua :.....
 Nama Kegiatan :.....
 Pagu anggaran Hibah :Rp.(.....rupiah)
 Tahun Anggaran :.....

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Yogyakarta,
 Nama Organisasi Lembaga/Yayasan/Panitia^{*)}
 Ketua

(.....)

NB. :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

B. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOAIAL BERUPA BARANG/JASA.

Nama Penerima^{*)} :.....
Alamat :.....
Nama Ketua :.....
Nama kegiatan :.....
Nama SKPD pemberi :.....
Hibah :.....
Tahun Anggaran :.....

No.	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Yogyakarta,
Nama Organisasi Lembaga/Yayasan/Panitia^{*)}
Ketua

(.....)

NB. :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X